

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 45 /PMK.05/2007**

**TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP**

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa pembiayaan dinas harus sesuai dengan kebutuhan Pengelolaan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah keuangan negara;
 - b. bahwa Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007;
 - c. bahwa ketentuan yang menyangkut biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7 /KMK.022003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, perlu ditinjau kembali dengan standar biaya tersebut pada huruf b; dan disesuaikan pertimbangan dimaksud pada huruf a, b,
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
6. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP,

**BAB I
KETENTUAN
UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Indonesia (Polri);
3. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pembangunan dan pemerintahan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
4. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga,
5. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat

meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.

6. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
7. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
8. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
9. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
10. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas
11. Tempat Kedudukan adalah tempat kota kantor/ satuan kerja berada.
12. Tempat Bertolak adalah tempat/ kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
13. Tempat Tujuan adalah tempat kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
14. Detasering adalah penugasan sementara waktu.

Pasal 2

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.

Pasal 3

- (1) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pejabat yang Berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam Wilayah Jabatannya;
 - b. dalam hal perjalanan dinas ke luar Wilayah Jabatannya, Pejabat yang Berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh:
 - a. atasan langsungnya sepanjang Kedudukan Pejabat yang Berwenang satu Tempat dengan atasan langsungnya;
 - b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada Tempat Kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

BAB II PERJALANAN DINAS JABATAN Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke Tempat Kedudukan semula.
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
 - a. detasering diluar Tempat Kedudukan;
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian jabatan yang diadakan dinas/ujian di luar Tempat Kedudukan;
 - c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Negeri Pegawai atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - d. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - e. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan;
 - g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
 - h. menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/ pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB III
DINAS JABATAN
BIAYA PERJALANAN

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1), terdiri:
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal;
 - b. biaya transport pegawai;
 - c. biaya penginapan;
- (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dan h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/ mengantar jenazah, terdiri:
 - a. biaya pemetian;
 - b. biaya angkutan jenazah.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Pejabat Negara (Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri dan setingkat Menteri);
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya dan Pejabat Eselon I;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon II;

- d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III/Gol. IV;
 - e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/Gol. III;
 - f. Tingkat F untuk PNS Gol. II dan I
- (4) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat(3) di lingkungan Kementerian Pertahanan/TNI, ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
- (5) Biaya perjalanandinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikanberdasarkan tingkat perjalanandinas sebagaimana dimaksud pada ayat(3),denganpengaturan sebagaiberikut:
- a. Uang Harian, sebagaimana tercantum sebagaimana pada LampiranI;
 - b. FasilitasTransport, tercantumpadaLampiranII;
 - c. Fasilitas dan Kelas Penginapan, sebagaimana tercantum pada LampiranIII;
 - d. BiayaPemetiandan Angkutan Jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusanjenazah, sebagaimanatercantum padaLampiran IV;
 - e. Perkiraan Biaya Penginapan Berdasarkan Tarif Rata-rata Hotel, sebagaimana tercantum pada LampiranV.

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran kantor/satuan kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang Berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan kerja tersebut dalam anggaran kantor/satuan berkenaan.

Pasal 7

Pejabat Negara, PegawaiNegeri, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 8

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan biaya-biaya sebagai berikut:

- 1. uang harian, biaya transport pegawai,dan biaya penginapan untuk dinas sebagaimana perjalanan dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1)dan ayat (2) huruf a, b, c, dan e;
- 2. Biaya transport pegawai, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d dan f, dengan uang harian yang dapat diberikan setinggi-tingginya 30% (tigapuluh persen) dari Uang Harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan;

3. uang harian, biaya transport pegawai/keluarga, dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya

4 (empat) orang, serta biaya pemetiandan angkutan

jenazah untuk perjalanandinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(2) huruf g dan h.

Pasal I

Uang harian dan dalam rangka perjalanan

dinas jabatan dan biaya pemetiandan jenazah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

This is the background image for an unknown creator of an OCR page with image plus hidden text. MENIEBI KEUANGAN

NEPUBLIK

INDONESIA

Pasal 10

Biaya transport pegawai dan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

Pasal 11

perjalanan diberikan:

(1) Uang harian dan biaya penginapan dinas jabatan

a. untuk perjalanandinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya jam;

6 (enam)

perjalanan

b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan dinas;

c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;

d. selama-lamanya

3. (tiga) hari di Tempat Bertolak ke/datang dari luar negeri;

jatuh

e. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan sakit berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;

f. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan perjalanan dinas;

g. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan menjadi penugaspindahan; detasering

h. selama-lamanya

3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan jenazah dalam hal

selama jamnya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai perjalanan yang meninggal saat melaksanakan dinas;
i. selama jamnya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
untuk

(2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai yang sama, dapat menginap pada hotel/penginapan sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing negeri.
pejabat negara/pegawai

(3) Perjalanan dinas jabatan pulang dan pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar 60% (enam puluh persen) dari uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 12

Dalam hal perjalanan kapal laut sungai untuk waktu dinas jabatan menggunakan sekurang-kurangnya 24 jam (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut kepada Pejabat Negara/Pegawai hanya diberikan uang harian.

This is the background image for an unknown creator of an OCR page with image plus hidden text. I\4ENTERI

KEUANGAN

REPUBLIK

INDONESIA

Pasal 13

(1) Selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah Pejabat yang Berwenang, dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menurut tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

(2) Pegawai Negeri Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal

mendesaUkhusus,
seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat
bersangkUtan.

(3) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan
negara, digolongkan dalam tingkat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5

ayat (3) di atas oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan tingkat
pendidikan/tugas
yang bersangkutan.

Pasal 14

(1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan
dilaksanakan.

(2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan,
sementara

biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan
setelah perjalanan

dinas dapat dibayarkan dinas selesai.

Pasal 15

dinas jabatan ternyata melebihi jumlah

(1) Dalam hal jumlah hari perjalanan

yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang menang dapat

tambahan uang harian dan biaya penginapan

mempertimbangkan sepanjang

pejabat negara/

kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian

pegawai negeri bersangkutan.

(2) Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud

untuk hal-hal sebagaimana

pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan

dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, e, f, g, h dan i.

(3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain

ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (1) huruf c, maka Pejabat yang menang dapat mempertimbangkan

pemberian tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang

pejabat negara/

kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian

pegawai negeri bersangkutan.

(4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari

yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat negara/pegawai

negeri yang

bersangkutan kembali kelebihan uang harian dan biaya

wajib menyetorkan

penginapan

yang telah diterimanya.

(5) Ketentuan penyetoran

kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas tidak berlaku untuk hal-hal
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g.

This is the background image for an unknown creator of an OCR page with image
plus hidden text. MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK

INDONESIA

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

PERJALANAN

DINAS JABATAN

Pasal 16

(1) Perjalanan SPPD yang diterbitkan
dinas dilakukan berdasarkan oleh Pejabat
yang Berwenang menu. ut conloh sebagaimana
tercantum pada Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan ini.

(2) Pejabat yang Berwenang hanya dapat menerbitkan
SPPD untuk perjalanan
dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/
satuannya kerja berkenaan.

(3) Dalam hal SPPD diendatangi oleh atasan langsung pejabat yang
berwenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, maka
pembayaran perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan
kerja

Pejabat yang Berwenang tersebut.

(4) Pejabat yang Berwenang dalam menerbitkan
SPPD sekaligus menetapkan
tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk
melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan
kepentingan dinas tersebut.
serta tujuan perjalanan

pasal 17

(1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian
biaya perjalanan tercantum pada Lampiran VII Peraturan
dinas sebagaimana
Menteri Keuangan
ini.

rincian perjalanan dimaksud pada ayat (1),

(2) Penyusunan dinas sebagaimana
dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (5).

Pasal 18

Pejabat Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.

Pasal 19

Dokumen pertanggungjawaban dimaksud pada Pasal 18

biaya sebagaimana

terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transportasi dan biaya penginapan.

Pasal 20

(1) Pejabat yang Berwenang bertanggung jawab

atas ketertiban pelaksanaan

Peraturan Menteri Keuangan ini dalam lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing.

(2) Pejabat yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas

untuk hal-hal yang mempunyai

prioritas tinggi dan penlingseruan mengadakan

penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.

This is the background image for an unknown creator of an OCR page with image plus hidden text. MENTERI KEUANGAN

INDONESIA

REPUBLIK

yang melakukan perjalanan

(3) Pejabat yang Berwenang dan Pejabat Pegawai

dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh

negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang

bersangkutan dengan perjalanan

dalam hubungannya dinas dimaksud.

(4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:

yang

a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku;

b. hukuman administratif lainnya menurut ketentuan dan tindakan-tindakan

yang berlaku.

BAB V

IAIN* LAIN

Pasal 21

..

lainnya bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan

(1) Ketentuan-ketentuan

Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas pindah dari

Tempat Kedudukan yang lama ke Tempat Kedudukan yang baru, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

(2) Ketentuan-ketentuan

bagi Pegawai Negeri yang karena jabatannya harus
melakukan perjalanan dinas tetap dalam Wilayah Jabatannya diberikan
tunjangan perjalanan dinas tetap, yang diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan tersendiri.

Pasal 22

dalam Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku untuk

(1) Ketentuan-ketentuan

perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari APBN yang belum diatur
dengan ketentuan yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

(2) Pengaturan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri
sepanjang menyangkut perjalanan dinas

Keuangan Nomor 7 | KMK, OZ 2003

jabatan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap,
dinyatakan
tidak berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

This is the background image for an unknown creator of an OCR page with image
plus hidden text. I\,{ENTE

KEUANOAN

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengumuman Peraturan

Menteri Keuangan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan

di Jakarta

pada tanggal 25 April 2007

MENTERI KEUANGAN

dengan aslinya, ttd

Salinan sesuai

Biro Umum

SRIM 1 JLYAN 1 INDRAWATI

T.U. Dc Da. temen

5

-/'

This is the background image for an unknown creator of an OCR page with image plus hidden text. IAMPIFAN

PERATUBAX t\ Nrr Rr KEUANGA\

NOMOR'I) /PIMKO5/200/

TENTANCPLRJALANAN

OINASJABAIAN DALAI\,I NEGERI BAGI PEJABAT

NEGAAA PEGAWAI NEGERI DAN DI GAWAI TIDA^

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK

INDONESIA

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAI\4 NEGERI

NO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

'18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

PROVINSI

2

NANGGROEACEH DARUSSALAI\4

SUMATERA

UTARA

RIAU

KEPULAUAN

RIAU

JAMBI

SUMATERABARAT

SUMATERA

SELATAN

LAMPUNG

BENGKULU

BANGKA

BELITUNGd

BANTEN

D.K.I.JAKARTA

JAWA TENGAH

D.I.YOGYAKARTA

JAWA TII\4UR

BALI

NUSA TENGGARA

BARAI

NUSA TENGGARA

TIMUR

KALI IV]ANTAN

BARAT

KALIMANTAN

TENGAH

KALIMANTAN

SELATAN

KALIMANTAN

TIMUR

SULAWESIUTARA

GORONTALO

SULAWESIBARAT

SULAWESISSELATAN

SULAWESI

TENGAH

SULAWESI

TENGGARA

IVIALUKU

MALUKU UTARA

IRIAN JAYA BARAT

UANG HARIAN

3

300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
350.000
450.000
300.000
350.000
350.000
400.000
350.000
350.000
300.000
300.000
300.000
350.000
300.000
300.000
300.000
300.000
350.000
300.000
300.000
300.000
300 000
450.000
400.000

MENTERI KNUANGAN

ttd

SRIMULYANI INDRAWATI

asliny4

sesuaidengan

&i.roUmum

T.U.Dcpartemen

This is the background image for an unknown creator of an OCR page with image
plus hidden text. . LAMPIRANII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR45 /PIUK.O5/2007 PERJAIANAN
TENTANG

. DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJAMT
NEGARAPEGAWAINEGERI,OAN PEGAWAIT1DAK
MENTEBIKEUANGAN
INDONESIA

REPUBLIK

TMNSPORTBAGI PEJABAT NEGAM, DAN KELUARGA ")

FASILITAS

TINGKAT I\4ODA

TRANSPORTASI

NO PEJABATNEGARA PERJALANAN

OINAS

PESAWAT KERETA LAINNYA

UDARA LAUT APVBUS

5 67

12 3

KetuaMakilKetua dan Anggota Bisnis Spesial/ Sesuai
LembagaTinggi Negara, I\lenleri KelasI A Eksekulif Kenyataan
serta setingkat Menteri

2 Gubernur, dan B Bisnis KelasI B Eksekutif Sesuai
Wakil Gubernur,

PejabatLainnya Yang Setara Kenyataan

3 PejabatNegara Lainnya Ekonoml KelasI B Eksekutif Sesuai
Kenyataan

FASILITAS BAGIPEGAWAI,DAN KETUARGA)

TRANSPORT

TRANSPORTASI

TINGKAT I\4ODA

NO ESELON.PANGKAT/GOL PERJALANAN

DINAS

PESAWAT KAPAL KERETA LAINNYA

UDARA LAUT APUBUS

1 2 3 4 5 6 7

1 EselonL B Bisnis KelasI B Eksekutif Sesuai
Kenyataan

2 Eselonll. c Ekonomi KelasI B Eksekutif Sesuai
Kenyataan

IV D Ekonomi Kelasll A Eksekutif Sesuai

3 Eselonlll/Golongan
Kenyataan

lll Ekonomi Kelaslla Eksekutif Sesuai

4 Eselon IV/Golongan
Kenyataan

ll dan I F Ekonomi Kelaslla Eksekutif Sesuai

5 PNS Golongan
Kenyataan

") Keluarga sebagaimana

untuk keperluan dimaksud
dalam pasal 4 ayat (2) huruf g dan h.
MENTE ZU KEUANGAN,
. Salinan sesuai dengan aslinya, lld
Iro Umum
Szu ML, 'LYANI INDRAWATI
'U.
Departemen

This is the background image for an unknown creator of an OCR page with image
plus hidden text. MENTERI

NOMOR 45 / P[4K 05/2002] IEN] ANG

PTR JALANAI!

DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK
KEUANGAN

INDONESIA
REPUBLIK

BAGI PEJABAT NEGARA, DAN KELUARGA)

FASILITAS DAN KETAS PENGINAPAN

NO PEJABAT NEGARA. TINGKAT PERJALANAN

DINAS

FASILITAS

HOTEL

KELAS

1 2 4 5

Ketua Majelis Ketua dan Anggota Bintang Lima Suite

Lembaga serta

Tinggi Negara, Ivenleri

setingkat Ivenleri.

Wakil Gubernur, dan Pejabat B Bintang

2 Gubernur, Empat Deluxe

Lainnya Yang Setara

15

Empat Deluxe

3 Pejabat Negara Lainnya. Bintang

Keterangan:

Untuk Pejabat Negara (Ketua Majelis Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara,
Ivenleri serta setingkat Ivenleri)

dibedakan fasilitas Hotel Bintang Lima Kelas Suite. Apabila dalam Provinsi
tersebut tidak terdapat Hotel Bintang Lima,

atau kamar hotel tertinggi yang ada di provinsi tersebut.

maka kepada Pejabat Negara tersebut dapat diberikan

BAGI PEGAWAI. DAN KELUARGA

FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN ")

NO ESELON, PANGKAT/GOL. KELAS
TINGKATPERJALANAN FASILITAS
DINAS HOTEL

2 45

1. Eselon L BiniangEmpat Deluxe
Empat Deluxe
2. Eselonll. c Eintang
lll/ Golongan Tiga Standar
3. Eselon IV. D Bintang
4. EselonIV/ Golongan Dua Standar
lll. E Bintang
ll dan L F Bintang
5. PNS Golongan Satu Standar
') Kebarya unluk keperluan dimaksud
sebagaimana
dalam pasal 4 ayat (2) huruf g dan h.

beq-sesuai dengan aslinya, MENTERI KEUANGAN,
Umum ttd
SRI ML, 'LYANI INDRAWAI
T.U. Deqanernen
ano
L 10?

This is the background image for an unknown creator of an OCR page with image
plus hidden text. LAMPIRAN IV

PEMUTARA { I V IENTERI KEUANGAN
TENTANG

NOMOR .I) / PNIK.O5/2007 PERJALANAN
OINAS JABATAN DALAI "I NEGERI BAGI PEJABAT
TIDAK

NEGAM, PEGqWAI NEGERI DAN PEOAWAI
w

TETAP

MENTE BIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO. URAIAN Tingkat Pegawai

Tingkat D Tingkat E

A Tingkat B Tingkat C Tingkat

1 Biaya Pemetian 4.500.000 4.000.000 3.000.000 2.500.000 2.500.000

tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan

2 Pengangkutan 1\4 menurut

I UENIERI KEUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya, ttd

Biro Umum

Ke'pala
u.b. SRIMULYANI INDRAWATI
agianT.U Departemen
t
--s-."*\-@

This is the background image for an unknown creator of an OCR page with image plus hidden text. LAMPIRANV

OEOA]IRAN MENTERI (EUANGAN

TENIaNGPERJALANAN

iririon 45 erutn.os,zooT

6r es J,qe rnN DALAIv NEGER' aqGI PFJAaAT

I'liONNE,PCCIWEI NEGERI.DAN PEGAWAITIDAK

MENTERIKEUANGAN

BEPUBLIKINDONESIA

BERDASARKAN

PERKIRr'ANBIAYAPENGINAPAN TARIFRATA'RATAHOTEL

IOTEL KELASSTANDAR/

TEAN NET,q-RTE

DELUXENON SU]TE

BINTANG

E]NPAT

ACEH DARUSSALAI!4 875.000 650.000 500.000 350.000 250.000 200.000

1. NANGGROE

UTARA 3.930.000 800.000 550.000 400.000 300.000 200.000

2. SUT'ATERA

3. RIAU 2.670.000 800.000 550.000 400.000 300.000 200.000

150.000

RIAU 3.100.000 700.000 450.000 350.000 200.000

KEPULAUAN

f 13.000 600.000 500.000 300.000 200.000 150.000

5. JAIVBI

6. SUI\,{ATEMBARAT 2.670.000 850.000 600.000 400.000 300.000 250.000

200.000

1.440.000 750.000 500.000 350.000 250.000

7. SUMATERA

8. LAMPUNGSELATAN

?220.000 550.000 400.000 350.000 300.000 200.000

650 000 600.000 400.000 350.000 300.000 200.000

9. BENGKULU 150.000

10. BANGKABELITUNG 975.000 550.000 400.000 350.000 250.000

11. BANTEN 2.750.000 700.000 500.000 400.000 300.000 200.000

250.000

1.630.000 800.000 600.000 450.000 350.000

7.920.000 '1.200.000 700.000 550.000 400.000 300.000

13. D.K.I. JAKARTA

14. JAWATENGAH 3.232.000 800.000 600.000 450.000 350.000 250.000
15. D.I,YOGYAKARTA 3.722.000 750.000 550.000 400.000 300.000 200.000
4.770.000 800.000 600.000 450.000 350.000 250.000
450.000
16.
7.233.000 1.500.000 1.100.000 850.000 700.000
17. BALI
BARAT 4.650.000 750 000 600.000 450 000 300.000 200.000
18. NUSATENGGAH
TIIVUR 1.625.000 600.000 500.000 350.000 250.000 200.000
19. NUSATENGGAH
BARAT 682.000 700.000 500.000 350.000 250.000 200.000
20. KALIMANTAN
622.000 650.000 500.000 350.000 250.000 200.000
21. KALIMANTAN
TENGAH 1.800.000 650.000 500.000 400.000 250.000 150.000
SELATAN
22. KALIMANTAN
TIIVUR 5.250.000 800.000 650.000 500.000 350.000 200.000
23. KALIMANTAN
24. SULAWESI UTARA 2.380.000 750.000 600.000 500.000 350.000 200.000
25. GORONTALO 796.000 650.000 500.000 450.000 300.000 150.000
BARAT 198.000 600.000 500.000 400.000 300.000 150.000
26. SULAWESI
SELATAN 2.500.000 800.000 650.000 500.000 350.000 200.000
27. SULAWESI
24. SULAWESI TENGAH 900.000 700.000 500.000 400.000 300.000 150.000
TENGGAH 340.000 700.000 500.000 400.000 300.000 200.000
29. SULAWESI 150.000
30. I\, IALUKU 650.000 600.000 450.000 300.000 200.000
150.000
UTARA 200.000 600.000 450.000 300.000 200.000
31. IVALUKU
1.220.000 850.000 600.000 450.000 350.000 250.000
32.
33. IRIAN JAYA BARAT 960.000 650.000 500.000 400.000 300.000 200.000
MENTERI KEUANGAN
Salinansesuaidenganaslinya, no
{;\$
SRIMT'LYANIINDRAWATI
f{

This is the background image for an unknown creator of an OCR page with image plus hidden text. .d.ffi;;

PERAIURAN I{ENIERI
ICNIANC PLR JALANAN

NOMOR45 /PMK.O5/2007

DINAS JABATAN DAIRY NEGERI BAGI PEJABAT
NILAI. PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK
MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK

INDONESIA

Negara/Lembaga: Lembar Ke

Kementerian

Kode No.

Nomor

Dinas

Surat Perintah Perjalanan

1. Untuk memberikan perintah

2. Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan

3 a. Pangkat dan Golongan ruang gaji
menurut PP No. 6 Tahun 1997

b. Jabatan/Instansi b.

c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas { c.

1. Untuk Perjalanan Dinas

5. Alat angkut yang dipergunakan

6 a. Tempat berangkat

b. Tempat Tujuan b.

7 a. Lamanya Perjalanan Dinas

b. Tanggal berangkat b.

c. Tanggal harus kembali/tiba di
tempat baru *)

c.

I. Penutup: Nama dan Keterangan

1.

2.

3.

5.

9. Pembebanan

Anggaran

a. Instansi

b. Mata Anggaran b.

10. Keterangan

lainlain

di

coretan yang tidak perlu dikeluarkan

Tanggal :

(Pejabat yang Berwenang)

(.....)

NIP

This is the background image for an unknown creator of an OCR page with image plus hidden text. PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 45 /PMK.05/2007

TENTANG PERJALANAN

KELOMPOK JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK
MENTERI KEUANGAN

INDONESIA

REPUBLIK

i. Berangkat

dari

(Tempat Kedudukan)

Pada Tanggal

Kepala

(.....)

NIP

ii. Tiba di Betangkal

dari

Pada Tanggal

Kepala Pada Tanggal

NIP NIP

iii. Tiba di Berangkat dari

Pada Tanggal

Kepala Pada Tanggal

Kepala

NIP NIP

IV. Tiba di Berangkat

dan

Pada Tanggal

Kepala Pada Tanggal

NIP NIP

V. Tiba di Berangkat dari

Pada Tanggal

Kepala Pada Tanggal

Kepala

NIP NIP

vi. Tiba di Telah diperiksa dengan keterangan bahwa petalanan

empat Kedudukan) tersebut atas pedantahnyadan semalam-mata untuk

Pada Tanggal : kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat
singkatnya.

Pejabat Yang Berhenti/ Pejabat Yang Berhenti/

Pejabat lainnya yang ditunjuk Pejabat lainnya yang ditunjuk

I

NIP NIP

Catatan Lain, Lain

VIII PERHATIAN:

Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan langgah berangkat, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraluran-peraluran Keuangan Negara apabila negara menderita kerugian akibat kesalahan, ketalaian, dan

This is the background image for an unknown creator of an OCR page with image plus hidden text. PEFATUMN IVIENTERI KEUANGAN

NOMOR 45 / PMK.05/2000? PFRJALAMN

TFNTANG

DINAS JABATAN OATAM NEGERI BAGI PEJABAT

NEGERI. DAN PEGAWAI

NEGARA PEGAWAI TIDAK

MENTERI KEUANGAN

INDONESIA

REPUBLIK

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran

SPPD Nomor

Tanggal

jumlah uang sebesar

Telah dibayar sejumlah Telah menerima

Rp.....

Bendahara Yang Menerima

(..... (.. ..))

NIP NIP

SPPD RAMPUNG

PERHITUNGAN

Ditetapkan

sejumlah : Rp.....

semula : Rp.....

Yang telah dibayar

Sisakurang/lebih : Rp

.

Pejabat Yang Berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk